



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DEFFANAN BIN JONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Mengangkut hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan "
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada tahanan; 5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit truk No.Pol. W-7038-UA beserta STNK dan Buku KIR dikembalikan kepada Sdr. Suhermanto,
1 (satu) lembar surat keterangan dari Kepala Desa Deling terlampir dalam berkas perkara, 16 (enam belas) batang kayu rimba dengan jumlah kubikasi 4.0217 M3 dikembalikan kepada Perhutani KPH Bojonegoro ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)